



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (*LKjIP*) TAHUN 2022

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAYAKUMBUH**

Jl. Angrek I No.24 Komplek Terminal Koto Nan IV Payakumbuh,
Telp. (0752) 94496



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat-Nya lah dapat disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan laporan kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh serta indikasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara terencana dan bertahap selama Tahun Anggaran 2022.

Sebagai laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen ini juga merupakan bagian dari proses yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sehingga diharapkan nantinya dokumen berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini memiliki peran penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik untuk tahun anggaran berikutnya, khususnya dalam membantu meningkatkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh memuat Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan dan Program OPD, Rencana Kinerja serta Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan yang nantinya akan dijadikan suatu parameter dalam mengevaluasi keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi penyusunan laporan ini.

Demikianlah laporan kinerja ini disusun untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam mengukur Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah diraih dalam upaya pencapaian strategi.

Payakumbuh, 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAYAKUMBUH**



DESMON KORINA, S.IP, MM

NIP. 19691231 199003 2 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Gambaran Umum Dinas	2
C Tugas dan Fungsi	2
D Isu Strategis	4
E Landasan Hukum	5
F Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Rencana Strategis	7
B Indikator Kinerja Utama	8
C Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	12
B Realisasi Anggaran	55
C Capaian Prestasi dan Penghargaan	56
BAB IV PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022.....	17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022	19
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022	23
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022	24
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022	24
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup)	25
Tabel 3.5	Komponen Indeks, Parameter dan Rumus IKLH	26
Tabel 3.6	Indeks Kualitas Air Tahun 2022	28
Tabel 3.7	Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Payakumbuh Tahun 2022	28
Tabel 3.8	Nilai IKTL Tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat	29
Tabel 3.9	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	30
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Air)	31
Tabel 3.11	Cara Perolehan Perhitungan Indeks Pencemaran Air Kota Payakumbuh Tahun 2022	33
Tabel 3.12	Status Mutu Air Kota Payakumbuh Tahun 2022	40
Tabel 3.13	Indeks Pencemaran Air Sungai Tahun 2022	42
Tabel 3.14	Indeks Kualitas Air Tahun 2022	46
Tabel 3.15	Kategori Indeks Kualitas Air (IKA)	46

Tabel 3.16	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Anggaran dan Output yang Dihasilkan	48
Tabel 3.17	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	50
Tabel 3.18	Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Udara)	51
Tabel 3.19	Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Payakumbuh Tahun 2022	52
Tabel 3.20	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan	54
Tabel 3.21	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	55
Tabel 3.22	Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lahan)	56
Tabel 3.23	Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Payakumbuh..	58
Tabel 3.24	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan	58
Tabel 3.25	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	60
Tabel 3.26	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	61
Tabel 3.27	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan	63
Tabel 3.28	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	65
Tabel 3.29	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022	66
Tabel 3.30	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022	67

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,

maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

B. Gambaran Umum Dinas

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan

kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Bidang Penataan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengawasan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional
4. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang berwawasan lingkungan dan sehat tentu akan bisa dicapai dengan adanya tujuan dan sasaran serta kinerja Dinas Lingkungan hidup yang mengemban tugas dan kewenangan bidang lingkungan hidup.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis urusan Lingkungan Hidup;
- 2) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup;

- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- 2) Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- 3) Merumuskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- 4) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
- 6) Merumuskan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan persampahan, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
- 7) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat serta pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- 8) Merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan penyelesaian pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 9) Merumuskan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;

- 12) Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 13) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- 15) Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinirkan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA);
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 3) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- 4) Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- 5) Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan di lingkungan;
- 6) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
- 8) Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada;

- 9) Menganalisa kebutuhan pegawai pada;
- 10) Membagi jumlah seluruh pelaksana untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
- 11) Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
- 12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 14) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Penataan

Bidang Penataan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Penataan.

Uraian tugas Bidang Penataan sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di Bidang;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Seksi Peningkatan Kapasitas dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di bidang;
- 4) Merumuskan program dan kegiatan di bidang;
- 5) Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- 6) Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, koori dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan dokumen status lingkungan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup serta penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup dan instrumen pencegahan pencemaran serta penilaian dokumen lingkungan;

- 9) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan terkait peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan pemberian penghargaan lingkungan;
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan, perlindungan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim dan pengembangan serta konservasi keanekaragaman hayati;
- 11) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 12) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 13) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

4. Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pengawasan.

Uraian tugas Bidang Pengawasan sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di Bidang;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B 3, Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di bidang;
- 4) Merumuskan program dan kegiatan di Bidang;
- 5) Mengoordinasikan penyusunan informasi, strategi dan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B 3 tingkat kota serta penetapan target dan perumusan kebijakan pengurangan timbulan sampah;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan sampah kota dimulai dari pengumpulan hingga tempat pengelolaan akhir (TPA);

- 7) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan pencemaran;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta pembinaan dan penegakan hukum atas adanya dugaan pelanggaran lingkungan;
- 9) Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di Bidang;
- 10) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 12) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan laboratorium lingkungan.

Uraian tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut:


- 1) Menyusun langkah-langkah operasional UPTD Laboratorium berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadipedoman pelaksanaan tugas
- 2) Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur / SDM yang berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pemutakhiran data laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat.

- 5) Mengoordinasikan pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standardisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah pencemaran lingkungan
- 6) Mengoordinasikan kebutuhan pelayanan laboratorium agar pelayanan yang diberikan tepat dan menjawab permasalahan
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelayanan laboratorium lingkungan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh gambaran kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas
- 8) Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang laboratorium lingkungan untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah
- 9) Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan UPTD Laboratorium sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal
- 10) Menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran : Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor : 54 Tahun 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup



D. Isu Strategis

Isu lingkungan hidup Kota Payakumbuh antara lain:

1. Isu terkait penurunan kualitas air

Isu terkait penurunan kualitas air adalah menurunnya kualitas air sungai terutama Sungai Batang Agam. Secara umum hasil pengujian beberapa parameter di 3 (tiga) lokasi pada hulu, tengah dan hilir sungai masih berada dibawah baku mutu, namun banyaknya sumber pencemar di sepanjang sungai batang agam berpotensi menyebabkan kualitas air sungai semakin menurun dari tahun ketahun.

2. Isu terkait penurunan kualitas udara

Isu terkait penurunan kualitas udara adalah masih minimnya Ruang Terbuka Hijau di lingkungan Kota Payakumbuh dan masih banyak terjadinya peralihan fungsi lahan di sejumlah lokasi Kota Payakumbuh.

3. Isu terkait limbah

- Limbah padat (sampah): yaitu meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah yang ada.

Pelayanan belum sampai menjangkau seluruh pemukiman dan jalanan di Kota Payakumbuh.

- Belum terkelolanya limbah B3 dan limbah cair industri/ UMKM/ Rumah Sakit/ Klinik yang pada umumnya tidak memiliki IPAL.

4. Ketersediaan sumber air baku air minum. Cakupan layanannya berdasarkan kuantitas dan kontineuitas.

5. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan.

Lingkungan yang terjaga dari pencemaran akan meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kualitas lingkungan di Kota Payakumbuh mengalami penurunan, diantaranya pengelolaan limbah domestik, perbengkelan dan pasar yang belum optimal. Dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan, keberadaan regulasi yang jelas juga sangat diperlukan.

E. Landasan Hukum

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Berdasarkan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2017 - 2022 dan berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas instalasi kerja pemerintah Nomor : B/200/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh harus mereview kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh, memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja berkualitas, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,50	57,00	57,25	57,50	57,75	58,00
			Indeks Kualitas Air	Indeks	75	75	75	75	75	41
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	80	80	80	80	80	92
			Indeks Kualitas Lahan	Indeks	0	0	0	24,12	24,17	25,45
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Evaluasi AKIP oleh inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	BB	A	A	A	A	A

B. Indikator Kinerja Utama

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Dinas juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Surat dari Direktorat Jenderal PPKL KLHK Nomor:S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 04 Desember 2020	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	- DLH Kota Payakumbuh - DLH Provinsi - KLHK	
		Indeks Kualitas Air	Indeks	Surat dari Direktorat Jenderal PPKL KLHK Nomor:S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 04 Desember 2020	$\sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_a^2 + (C_i/L_{ij})_b^2 + \dots + (C_i/L_{ij})_n^2}{n}}$	-DLH Kota Payakumbuh - DLH Provinsi - KLHK	Hasil uji sampel dilapangan
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	Surat dari Direktorat Jenderal PPKL KLHK Nomor:S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 04 Desember 2020	$\frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$	-DLH Kota Payakumbuh - DLH Provinsi - KLHK	Hasil uji sampel dilapangan
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	Surat dari Direktorat Jenderal PPKL KLHK Nomor:S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 04 Desember	$IKL = 100 - ((84,3 - (\frac{LTL}{LW} - DKK) \times 100)) \times \frac{50}{54,3}$	-DLH Kota Payakumbuh - DLH Provinsi - KLHK	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATU AN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
				2020			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	Amanat Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup	DLH	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat

Sumber : Permen LHK P.27 Tahun 2021

C. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas sebagai bahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Dinas dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,00
		a. Indeks Kualitas Air	Indeks	41,00
		b. Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,00
		c. Indeks Kualitas Lahan	Indeks	25,45
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Evaluasi AKIP oleh inspektorat	Nilai	A

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Lingkungan Hidup

A. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)* diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan *capaian kinerja sasaran* diperoleh

berdasarkan pengukuran atas *indikator kinerja sasaran strategis*, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja *pencapaian sasaran strategis* dilakukan dengan membuat *capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran*.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor: 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing

kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama SKPD, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) indikator

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan *capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis* yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,00	64,09	110,50
	a. Indeks Kualitas Air	Indeks	41,00	55,14	134,49
	b. Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,00	93,11	101,21
	c. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	25,45	25,78	101,30
2	Hasil Penilaian AKIP DLH oleh Inspektorat	Nilai	A	A	87,82

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/ melampaui target ditunjukkan pada beberapa indikator yaitu:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 110,50%.
- Indeks Kualitas Udara dengan capaian kinerja 101,21%
- Indeks Tutupan Lahan dengan capaian kinerja 101,30%

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dimana Indikator Kinerja Utama juga menjadi Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh adalah pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,00	64,09	110,50
	a. Indeks Kualitas Air	Indeks	41,00	55,14	134,49
	b. Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,00	93,11	101,21
	c. Indeks Tutupan Lahan	Indeks	25,45	25,78	101,30
2	Hasil Penilaian AKIP DLH oleh Inspektorat	Nilai	A	A	100

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel 3.3.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Melebihi Target
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Target

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,75	58,59	101,45	58,00	64,09	110,50
Rata-rata Capaian Kinerja					101,45			110,50

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Payakumbuh merupakan cerminan dan gambaran kondisi lingkungan hidup di Kota Payakumbuh. IKLH merupakan salah satu alat untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup berdasarkan dari trend data sehingga dapat dijadikan salah satu kebijakan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. IKLH untuk tahun 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat perubahan nomenklatur, komponen indeks, metode perhitungan dan pembobotannya.

Pada tahun 2022 ini, metode perhitungan, kriteria dan klasifikasi dari masing-masing indeks pada IKLH telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Komponen yang digunakan dalam perhitungan IKLH sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5
Komponen Indeks, Parameter dan Rumus IKLH

No	Komponen Indeks	Parameter	Rumus
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata)</p>
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ ; SO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (PU - 0,1) \right)$ <p>PU = 50% Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂ PU = Indeks Pencemar Udara</p>
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Tutupan Hutan (TH); Tutupan Vegetasi Non-Hutan (TnH)	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ <p>$DKK = \sum$ Rumus W di Tutupan Hutan + Rumus W di Tutupan Belukar</p> <p>Rumus di Tutupan Hutan;</p> <p>W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas\ FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas\ FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Belukar}{Luas\ FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Belukar}{Luas\ FBEG}$</p>

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar 64,09 dari target sebesar 58,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 110,50% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian Tahun 2022 sebesar 110,50% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diperoleh dari Subkoor Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Subkoor Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Subkoor Perencanaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan dari UPTD Laboratorium Lingkungan.

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung dengan menggunakan rumus sesuai dengan SE Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2021 dibawah ini :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

- IKA : Indeks Kualitas Air
- IKU : Indeks Kualitas Udara
- IKL : Indeks Kualitas Lahan

Cara Perolehan Capaian Indikator

Definisi Operasional

- IKA (Indeks Kualitas Air) adalah taraf kemurnian air akibat adanya pencemaran air baik karena aktivitas manusia maupun aktivitas organisme biologis lainnya. IKA mengacu kepada taraf kemurnian air terukur pada suatu sampel air dibandingkan dengan standar baku mutu yang ditetapkan.
- IKU (Indeks Kualitas Udara) adalah tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan dan estetika. Angka IKU akan menunjukkan kadar bersih atau tercemarnya udara disuatu kota. Angka IKU sangat ditentukan oleh NO₂ dan SO₂.
- IKL (Indeks Kualitas Lahan) adalah perbandingan antara tutupan lahan (lahan yang memiliki tutupan vegetasi/tanaman) dibagi dengan luas wilayah.

Cara Perolehan Data

- Data IKA diperoleh dari hasil uji kualitas pada badan air yaitu di Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sikali, Batang Pulau, Sungai Talang, Sungai Baih dan Sungai Tembok Jua
- Data IKU diperoleh dari hasil pengujian kualitas udara di beberapa lokasi dengan metode passive sampler
- Data IKL diperoleh dari citra satelit yakni tentang luas wilayah Kota Payakumbuh yang tertutup vegetasi.

Hasil Olahan Data

Hasil olahan data untuk perhitungan IKA, IKU dan IKL dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
INDEKS KUALITAS AIR
TAHUN 2022

Mutu Air	Titik Sampling	Persentase	Bobot Nilai	IKA
Memenuhi	10	28,57%	20	
Ringan	24	68,57%	34,29	
Sedang	1	2,86%	0,86	
Berat	0	0%	0,00	
Total	35	100%		55,14
Indeks Kualitas Air				

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

Tabel 3.7

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	INDEKS	
1	Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat	6.60	5.66	0.16	0.28	0.22	93.11

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iku/indeks>

Nilai IKU Kota Payakumbuh ini merupakan kontribusi dari kualitas udara ambien.

Tabel 3.8
NILAI IKTL TAHUN 2022 KOTA PAYAKUMBUH

Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Payakumbuh

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL	Hitung Terakhir
1	Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat	00.04	25.78	00.00	0.036949782008121	25.78	11/01/23 12.27

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iktl/indeks>

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Payakumbuh

NO	PEMANTAUAN	KAB/KOTA	PROVINSI	NILAI PEMANTAUAN								
				Luas Wilayah ^(HA)	Luas Hutan ^(HA)	Luas Belukar Dalam Kawasan ^(HA)	Luas Belukar pada Fungsi Lindung ^(HA)	Kebun Raya (data LIPI) ^(HA)	RTH ^(HA)	Taman Kehati ^(HA)	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN) ^(HA)	DKK
1	30 Mei 2022	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	'8341.78745962	'292.038417149612	'20.26429333854	'0.323546197161	'0	'0	'0	'6.3935122	'0

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iktl/indeks>

Analisis Capaian Indikator

Dari tabel diatas, terlihat bahwa:

1. IKA = 55,14
2. IKU = 93,11
3. IKL = 25,78

Sehingga IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dapat dihitung:

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

$$IKLH = (0.376 \times 55,14) + (0.405 \times 93,11) + (0.219 \times 25,78)$$

$$IKLH = 20,733 + 37,709 + 5,645$$

$$IKLH = 64,09$$

Tabel 3.9

Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x \leq 90$
3.	Sedang	$50 \leq x \leq 70$
4.	Kurang	$25 \leq x \leq 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x \leq 25$

IKLH Kota Payakumbuh untuk tahun 2022 adalah kategori *sedang* dengan skor **58,00**

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 didukung oleh :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 56.519.890,- terealisasi sebesar Rp. 53.020.602,-
2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan anggaran Rp. 1.839.682.240,- terealisasi sebesar Rp. 1.492.168.167,-
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan anggaran Rp.1.864.802.715,- terealisasi sebesar Rp 1.791.779.499,-

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Rp. 35.299.310,- terealisasi sebesar Rp.31.994.500,-
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan anggaran Rp. 107.715.510,- terealisasi sebesar Rp. 99.154.970,-.
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan anggaran Rp.43.096.260,- terealisasi sebesar Rp. 35.495.550,-
7. Program Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran Rp. 6.659.252.500,- terealisasi sebesar Rp. 6.228.020.769,-.

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
dengan Indikator Indeks Kualitas Air

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	75,00	41,00	54,67	41,00	55,14	134,49
Rata-rata Capaian Kinerja					54,67			134,49

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari indikator Indeks Kualitas Air. Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Air adalah sebesar 55,14 dari target sebesar 41,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 134,49% atau tidak mencapai target yang diperjanjikan. Indeks Kualitas Air mengalami penurunan, disebabkan karena Penetapan target didasarkan kepada tren capaian IKA tahun sebelumnya dengan memperhitungkan adanya perubahan metode perhitungan, kriteria dan klasifikasi dari masing-masing indeks sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Capaian Tahun 2022 sebesar 134,49% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja indikator

Indeks Kualitas Air yang diperoleh dari Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan UPTD Laboratorium Lingkungan.

Rumus Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA)

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2 + \dots + (C_i/L_{ij})_n^2}{n}}$$

- L_{ij} : konsentrasi Baku peruntukan Air (j)
- C_i : konsentrasi Sample parameter kualitas air (i)
- PI_j : indeks pencemaran bagi peruntukan (j)
- $PI_j = (C_1/L_1), (C_2/L_2), \dots, C_i/L_{ij}$
- $(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij}
- $(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}

Tabel 3.11
CARA PEROLEHAN PERHITUNGAN
INDEKS PENCEMARAN AIR KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

1. SUNGAI BATANG AGAM

No.	Parameter	Hulu						Tengah I						Tengah II						Hilir						
		Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru	Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru	Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru	Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru	
1	TDS	1000	203	211	207	0,21	0,21	1000	208	180	194	0,19	0,19	1000	126	184	155	0,16	0,16	1000	239	169	204	0,20	0,20	
2	TSS	50	2,27	17	10	0,19	0,19	50	2,12	24,40	13,26	0,27	0,27	50	2,65	15,2	8,93	0,18	0,18	50	4,2	20,2	12,20	0,24	0,24	
3	COD	25	14,60	12,80	13,70	0,55	0,55	25,00	9,01	13,00	11,01	0,44	0,44	25,00	9,85	15,40	12,63	0,51	0,51	25,00	19,70	7,62	13,66	0,55	0,55	
4	BOD	3	2	0,672	1	0,45	0,45	3	2,50	0,827	1,66	0,55	0,55	3	1,80	2,15	1,98	0,66	0,66	3	1,2	1,35	1,28	0,43	0,43	
5	Fosfat	0,2	0,1	0,3	0,2	1,00	1,00	0,2	0,10	0,20	0,15	0,75	0,75	0,2	0,15	0,24	0,20	0,98	0,98	0,2	0,11	0,28	0,20	0,98	0,98	
6	Nitrit	1	0,004	0,005	0,0045	0,0045	0,0045	1	0,004	0,013	0,0085	0,01	0,01	1	0,004	0,02	0,012	0,01	0,01	1	0,004	0,022	0,013	0,013	0,013	
7	Nitrat	10	0,040	0,040	0,040	0,004	0,004	10	0,040	0,040	0,040	0,004	0,004	10	0,040	0,040	0,040	0,004	0,004	10	0,040	0,040	0,040	0,004	0,004	
8	Total Coliform	5000	1700	1700	1700	0,34	0,34	5000	490	1100	795	0,16	0,16	5000	2200	11000	6600	1,32	1,60	5000	1700	3400	2550	0,51	0,51	
9	PH	6-9	8,44	8,03	8,24	0,97	0,97	6-9	7,02	8,25	7,64	0,10	0,10	6-9	8,31	7,23	7,77	0,22	0,22	6-9	8,31	7,75	8,03	0,55	0,55	
10	Fecal Coliform	1000	1700	1700	1700	1,70	2,15	1000	490	1100	795	0,80	0,50	1000	2200	11000	6600	6,60	5,10	1000	1700	3400	2550	2,55	3,03	
11	DO	4	8,03	6,97	7,50	0,250	0,250	4	6,54	6,88	6,71	0,45	0,45	4	7,13	7,51	7,32	0,220	0,22	4	6,74	6,39	6,57	0,480	0,480	
	(Ci/Lij)M	2,15						(Ci/Lij)M	0,75						5,10						3,03					
	(Ci/Lij)R	0,56						(Ci/Lij)R	0,31						0,88						0,63					
	IPj	1,57						IPj	0,57						3,66						2,19					
	Status	Cemar ringan						Status	memenuhi baku mutu						Cemar ringan						Cemar ringan					

Sumber : Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 2022

2. SUNGAI BATANG PULAU

No.	Parameter	Hulu						Hilir					
		Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru	Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru
1	TDS	1000	118	189	154	0,15	0,15	1000	121	137	129,00	0,13	0,13
2	TSS	50	37,6	14,5	26,1	0,52	0,52	50	35,5	19,60	27,55	0,55	0,55
3	COD	25	16,7	29,8	23,3	0,93	0,93	25	21,2	26,20	23,70	0,95	0,95
4	BOD	3	2,7	5,99	4,35	1,45	1,80	3	3,80	2,00	2,90	0,97	0,97
5	Fosfat	0,2	0,15	0,23	0,19	0,95	0,95	0,2	0,14	0,170	0,16	0,78	0,78
6	Nitrit	1	0,52	0,027	0,27	0,27	0,27	1	0,043	0,044	0,04	0,04	0,04
7	Nitrat	10	2,04	16,8	9,42	0,94	0,94	10	0,04	0,04	0,04	0,004	0,004
8	Total Coliform	5000	17000	7000	12000	2,40	2,90	5000	17000	2700	9850	1,97	2,47
9	pH	7,5	7,28	7,22	7,25	0,20	0,20	7,5	7,33	7,33	7,33	0,128	0,13
10	Fecal Coliform	1000	17000	7000	12000	12,00	6,40	1000	17000	2700	9850	9,85	5,97
11	DO	4	4,74	5,05	4,90	0,53	0,53	4	4,90	5,51	5,21	0,14	0,14
	(Ci/Lij)M	6,40						5,97					
	(Ci/Lij)R	1,42						1,10					
	IPj	4,63						4,29					
	Status	Cemar ringan						Cemar ringan					

Sumber : Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 2022

3. SUNGAI BATANG LAMPASI

No.	Parameter	Hulu						Tengah						Hilir					
		Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru	Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru	Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru
1	TDS	1000	146	180	163	0,16	0,16	1000	190	166	178	0,18	0,18	1000	149	207	178,00	0,18	0,18
2	TSS	50	12,7	14	13,35	0,27	0,27	50	6,13	16,90	12	0,23	0,23	50	12,1	18	15,05	0,30	0,30
3	COD	25	20,8	21,4	21,1	0,84	0,84	25	23,90	14,50	19	0,77	0,77	25	18,50	19,80	19,15	0,77	0,77
4	BOD	3	3,2	1,48	2,34	0,78	0,78	3	1,80	0,58	1,190	0,40	0,40	3	2,20	2,67	2,44	0,81	0,81
5	Fosfat	0,2	0,19	0,19	0,19	0,95	0,95	0,2	0,20	0,17	0,185	0,93	0,93	0,2	0,02	0,16	0,09	0,45	0,45
6	Nitrit	1	0,046	0,101	0,0735	0,07	0,07	1	0,046	0,050	0,048	0,05	0,05	1	0,055	0,047	0,051	0,051	0,051
7	Nitrat	10	0,04	0,04	0,04	0,004	0,004	10	0,04	0,04	0,04	0,004	0,004	10	2,04	0,04	1,04	0,10	0,10
8	Total Coliform	5000	3300	3300	3300	0,66	0,66	5000	1100	1300	1200	0,24	0,24	5000	610	3300	1955	0,39	0,39
9	pH	7,5	7,3	7,15	7,23	0,220	0,220	7,5	7,01	7,25	7,13	0,33	0,33	7,5	7,31	7,26	7,29	0,16	0,16
10	Fecal Coliform	1000	3300	3300	3300	3,30	3,59	1000	1100	780	940	0,94	0,94	1000	610	3300	1955	1,96	2,46
11	DO	4	5,49	5,03	5,26	0,15	0,15	4	3,77	5,28	4,53	0,16	0,16	4	5,12	5,20	5,16	0,15	0,15
	(Ci/Lij)M	3,59						0,94						2,46					
	(Ci/Lij)R	0,70						0,38						0,53					
	IPj	2,59						0,72						1,78					
	Status	Cemar ringan						memenuhi baku mutu						Cemar ringan					

Sumber : Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 2022

4. SUNGAI BATANG SIKALI

No.	Parameter	Hulu						Hilir						Tengah					
		Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru	Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru	Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru
1	TDS	1000	90	133	111,50	0,11	0,11	1000	139	172	155,5	0,16	0,16	1000	100	199	149,5	0,15	0,15
2	TSS	50	25,1	7,42	16,26	0,33	0,33	50	12,8	16,9	14,85	0,30	0,30	50	15,1	14	14,55	0,29	0,29
3	COD	25	20,5	8,36	14,43	0,58	0,58	25	14,6	13,9	14,25	0,57	0,57	25	23,9	11,1	17,5	0,70	0,70
4	BOD	3	2,3	4,05	3,18	1,06	1,12	3	1,6	1,88	1,74	0,58	0,58	3	2	3,53	2,765	0,92	0,92
5	Fosfat	0,2	0,14	0,1	0,12	0,60	0,60	0,2	0,14	0,14	0,14	0,70	0,70	0,2	0,23	0,12	0,175	0,88	0,88
6	Nitrat	10	0,04	2,65	1,35	0,13	0,13	10	0,04	3,1	1,57	0,16	0,16	10	1,1	3,05	2,075	0,21	0,21
7	Nitrit	1	0,108	0,28	0,19	0,19	0,19	1	0,037	0,07	0,0535	0,05	0,05	1	0,064	0,242	0,153	0,15	0,15
8	Total Coliform	5000	2700	7000	4850	0,97	0,97	5000	400	4900	2650	0,53	0,53	5000	13000	3300	8150	1,63	2,06
9	pH	7,5	7,3	6,9	7,10	0,36	0,36	7,5	7,33	6,77	7,05	0,43	0,43	7,5	7,25	6,57	6,91	0,65	0,65
10	Fecal Coliform	1000	2700	1700	2200	2,20	2,71	1000	400	4900	2650	2,65	3,12	1000	13000	3300	8150	8,15	5,56
11	DO	4	6,87	4,67	5,77	0,301	0,30	4	5,59	4,96	5,275	0,13	0,13	4	5,93	3,56	4,745	0,13	0,13
	(Ci/Li)M	2,71						3,12						5,56					
	(Ci/Li)R	0,67						0,61						1,06					
	IPj	1,98						2,25						4,00					
	Status	Cemar Ringan						Cemar ringan						Cemar ringan					

Sumber : Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 2022

5. SUNGAI TEMBOK JUA

No.	Parameter	Hulu						Hilir					
		Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru	Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru
1	TDS	1000	168	125	146,50	0,15	0,15	1000	138	117	127,5	0,13	0,13
2	TSS	50	28,8	25,5	27,15	0,54	0,54	50	32	22,9	27,45	0,55	0,55
3	COD	25	21,3	32	26,65	1,07	1,14	25	23,9	29	26,45	1,06	1,12
4	BOD	3	3,4	5,39	4,40	1,47	1,83	3	4,9	5,39	5,145	1,72	2,17
5	Fosfat	0,2	0,12	0,24	0,18	0,90	0,90	0,2	0,14	0,205	0,1725	0,86	0,86
6	Nitrat	10	0,04	0,04	0,04	0,004	0,004	10	0,04	0,04	0,04	0,004	0,004
7	Nitrit	1	0,048	0,056	0,052	0,052	0,052	1	0,043	0,047	0,045	0,045	0,045
8	Total Coliform	5000	7900	54000	30950	6,19	4,96	5000	4900	11000	7950	1,59	2,01
9	PH	7,5	7,24	6,63	6,94	0,60	0,60	7,5	7,27	6,55	6,91	0,65	0,65
10	Fecal Coliform	1000	1700	54000	27850	27,85	8,22	1000	4900	4900	4900	4,90	4,45
11	DO	4	4,66	3,79	4,23	0,92	0,92	4	4,58	3,71	4,145	0,71	0,71
	(Ci/Lij)M	8,22						4,45					
	(Ci/Lij)R	1,76						1,15					
	IPj	5,95						3,25					
	Status	Cemar sedang						Cemar ringan					

Sumber : Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 2022

6. SUNGAI BAIH

No.	Parameter	Hulu						Hilir					
		Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru	Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru
1	TDS	1000	136	132	134	0,13	0,13	1000	115	193	154,00	0,15	0,15
2	TSS	50	11,8	21,3	16,55	0,33	0,33	50	30,60	14,50	22,55	0,45	0,45
3	COD	25	16	7,69	11,8	0,47	0,47	25	25,00	18,90	21,95	0,88	0,88
4	BOD	3	3,68	0,68	2,18	0,73	0,73	3	7,93	4,06	6,00	2,00	2,50
5	Fosfat	0,2	0,1	0,12	0,11	0,55	0,55	0,2	0,13	0,17	0,15	0,75	0,75
6	Nitrat	10	0,04	0,04	0,04	0,004	0,004	10	0,04	0,04	0,04	0,004	0,004
7	nitrit	1	0,012	0,04	0,026	0,026	0,026	1	0,04	0,05	0,04	0,044	0,044
8	Total Coliform	5000	1300	780	1040	0,21	0,21	5000	9200	1400	5300	1,06	1,13
9	PH	7,5	7,16	7,67	7,4	0,07	0,07	7,5	7,01	7,47	7,24	0,21	0,21
10	Fecal Coliform	1000	1300	780	1040	1,04	1,09	1000	9200	1400	5300	5,30	4,62
11	DO	4	7,24	6,85	7,045	0,015	0,015	4	5,88	6,26	6,07	0,31	0,31
	(Ci/Lij)M	1,09						4,62					
	(Ci/Lij)R	0,33						1,00					
	IPj	0,80						3,34					
	Status	memenuhi baku mutu						Cemar ringan					

Sumber : Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 2022

7. SUNGAI TALANG

No	Parameter	Hulu						Hilir					
		Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru	Li (BM)	Ci1	Ci2	Cir	Ci/Li	Ci/Li baru
1	TDS	1000	60,9	132	96,45	0,10	0,10	1000	77	151	114,00	0,11	0,11
2	TSS	50	23,7	8,88	16,29	0,33	0,33	50	20,20	6,80	13,50	0,27	0,27
3	COD	25	14,5	30,8	22,7	0,91	0,91	25	20,30	30,60	25,45	1,02	1,02
4	BOD	3	2,5	3,55	3,025	1,01	1,01	3	3,00	12,30	7,65	2,55	3,03
5	Fosfat	0,2	0,12	0,1	0,11	0,55	0,55	0,2	0,12	0,12	0,12	0,59	0,59
7	Nitrat	10	0,04	0,04	0,04	0,004	0,004	10	1,17	0,04	0,61	0,061	0,061
	Nitrit	1	0,021	0,039	0,030	0,030	0,030	1	0,03	0,04	0,03	0,032	0,032
8	Total Coliform	5000	4900	4900	4900	0,98	0,98	5000	13000	7000	10000	2,00	2,51
9	PH	7,5	7,07	7,08	7,08	0,39	0,39	7,5	7,11	7,06	7,09	0,38	0,38
10	Fecal Coliform	1000	2200	2200	2200	2,20	2,71	1000	13000	2100	7550	7,55	5,39
11	DO	4	6,57	5,73	6,15	0,280	0,280	4	5,92	5,53	5,73	0,42	0,42
	(Ci/Lij)M	2,71						5,39					
	(Ci/Lij)R	0,66						1,26					
	pH	1,97						3,91					
	Status	Cemar ringan						Cemar ringan					

Sumber : Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 2022

Tabel 3.12
STATUS MUTU AIR KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

No.	SUNGAI	LOKASI	IPj	STATUS MUTU AIR
1	Sungai Batang Agam	Hulu	1,57	Cemar ringan
		Rentang 1	0,57	Memenuhi baku mutu
		Rentang 2	3,66	Cemar ringan
		Hilir	2,19	Cemar ringan
2	Sungai Batang Pulau	Hulu	4,63	Cemar ringan
		Hilir	4,29	Cemar ringan
3	Sungai Batang Lampasi	Hulu	2,59	Cemar ringan
		Rentang	0,72	Memenuhi baku mutu
		Hilir	1,78	Cemar ringan
4	Sungai Batang Sikali	Hulu	1,98	Cemar ringan
		Hilir	2,25	Cemar ringan
5	Sungai Tembok Jua	Hulu	5,95	Cemar ringan
		Hilir	3,25	Cemar ringan
6	Sungai Baih	Hulu	0,80	Memenuhi baku mutu
		Hilir	3,34	Cemar ringan
7	Sungai Talang	Hulu	1,97	Cemar ringan
		Hilir	3,91	Cemar ringan

Sumber : Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 2022

Untuk menentukan kualitas air di Kota Payakumbuh, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sampling di beberapa sungai yaitu :

1. Sungai Batang Agam : Dari hasil pengujian kualitas air di Sungai Batang Agam ada 4 titik, dari 4 titik tersebut, 3 titik tercemar ringan, sedangkan 1 titik memenuhi baku mutu. Tercemar ringan berada di Sungai Batang Agam lokasi hulu, rentang 2 dan hilir.
2. Sungai Batang Pulau : Dari hasil pengujian kualitas air di Sungai Batang Pulau ada 2 (dua) titik yang berada di Sungai Batang Pulau. Dari ke-2 titik tersebut, ke-2 nya tercemar ringan.
3. Sungai Batang Lampasi : Dari hasil pengujian kualitas air di Sungai Batang Lampasi ada 3 (tiga) titik yang berada di Sungai Batang Lampasi. Dari ke-3 titik tersebut, ke-2 nya tercemar ringan dan 1 titik memenuhi baku mutu.
4. Sungai Batang Sikali : Dari hasil pengujian kualitas air di Sungai Batang Sikali ada 2 (dua) titik yang berada di Sungai Batang Sikali. Dari ke-2 titik tersebut, ke-2 nya tercemar ringan.
5. Sungai Tembok Jua : Dari hasil pengujian kualitas air di Sungai Batang Sikali ada 2 (dua) titik yang berada di Sungai Tembok Jua. Dari ke-2 titik tersebut, ke-2 nya tercemar ringan.

6. Sungai Baih : Dari hasil pengujian kualitas air di Sungai Baih ada 2 (dua) titik yang berada di Sungai Batang Baih. Dari ke-2 titik tersebut, 1 titik memenuhi baku mutu dan 1 titik tercemar ringan.
7. Sungai Talang: Dari hasil pengujian kualitas air di Sungai Talang ada 2 (dua) titik yang berada di Sungai Talang. Dari ke-2 titik tersebut, ke-2 nya tercemar ringan.

Sungai-sungai tersebut yang membelah Kota Payakumbuh melalui 5 (lima) kecamatan yang banyak terdapat limbah domestik industri rumah tangga, peternakan dan pertanian yang limbahnya bermuara ke sungai.

Tabel 3.13
INDEKS PENCEMARAN AIR SUNGAI TAHUN 2022

Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV
1. Sungai Batang Agam	1	pH	7,33	7,29	7,9	7,7	7,24	7,55	8,25	7,88	7,6	8,14	8,14	8,09	8,24	7,64	8,03	7,77
	2	TSS			16,6	27	57,4	20,2	18,8	11,75	11,23	9,47	85,9	51,6	9,64	13,26	20,2	8,93
	3	BOD	1,29	2,03	2,11	1,08	3,66	3,66	3,33	3,41	4,35	3,04	2,44	3,2	1,34	1,66	1,28	1,98
	4	COD	6,45	22,4	9,29	23,07	5,82	129	20,95	20,4	22,05	14	23,8	10,3	13,7	11	13,7	12,63
	5	Fecal Coliform	-	-	4900	4900	13000	>160000	18815	5150	2050	140000	210000	220000	1700	795	2550	6600
	6	Total Coliform	-	-	17000	17000	13000	160000	82565	28200	18500	0,074	0,365	0,069	1700	795	2550	6600
	7	TDS	-	-	-	-	-	-	150	163,5	141	78	194	146	207	194	204	155
	8	DO	-	-	-	-	-	-	8,06	7,9	7,31	7,33	7,47	6,56	7,50	6,71	6,57	7,32
	9	Nitrit	-	-	-	-	-	-	0,05	0,06	0,06	-	-	-	0,0045	0,0085	0,013	0,012
	10	Nitrat	-	-	-	-	-	-	1,05	1,05	0,99	0,56	3,530	1,14	0,04	0,04	0,04	0,04
	11	Fosfat	-	-	-	-	-	-	0,02	0,03	0,02	0,074	0,365	0,801	0,2	0,15	0,2	0,2
Status Mutu Sungai			Tercemar Berat	Tercemar Berat	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Tercemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar ringan	Cemar sedang	Cemar sedang	Cemar ringan	Memenuhi	Cemar ringan	Cemar ringan
Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi I	Lokasi I	Lokasi I	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV
2. Sungai Batang Lampasi	1	pH	-	-	-	-	-	-	7,75	7,74	7,6	7,91	7,88	8,09	7,23	7,13	7,29	-
	2	TSS	-	-	-	-	34,2	12,3	65,85	18	17,75	83,5	124	51,6	13,4	12	15,05	-
	3	BOD	-	-	-	-	4,03	3,66	-	-	-	3,72	3,44	3,2	2,34	1,19	2,44	-
	4	COD	-	-	-	-	34,7	91,7	20,35	24,65	23,9	15,5	11,2	10,3	21,1	19	19,15	-
	5	Fecal Coliform	-	-	-	-	4,6	1,3	15150	4645	4650	130000	170000	220000	3300	940	1955	-
	6	Total Coliform	-	-	-	-	17	7,9	88500	19200	47100	3,72	3,44	3,20	3300	1200	1955	-
	7	TDS	-	-	-	-	-	-	205	109	113,35	108	68	134	163	178	178	-
	8	DO	-	-	-	-	0,604	1,11	6,04	7	6,92	6,89	6,38	7,35	5,26	4,53	5,16	-

	9	Nitrit	-	-	-	-	-	-	0,066	0,07	0,07	-	-	-	0,074	0,048	0,051	-		
	10	Nitrat	-	-	-	-	-	-	1,325	1,35	1,5	1,9	0,8	0,66	0,04	0,04	1,04	-		
	11	Total Fosfat	-	-	-	-	0,014	0,006	0,05	0,05	0,06	0,781	0,06	0,069	0,19	0,185	0,09	-		
Status Mutu Sungai					-	-	-	-	Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar sedang	Cemar sedang	Cemar ringan	Cemar ringan	memenuhi	Cemar ringan	-		
3. Sungai Batang Sikali	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022					
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV		
	1	pH	-	-	-	-	-	-	7,36	7,27	-	7,95	7,88	-	7,1	6,91	7,05	-		
	2	TSS	-	-	-	-	-	-	32,1	21,1	-	10,30	16,80	-	16,3	14,6	14,8	-		
	4	COD	-	-	-	-	-	-	17,01	25,75	-	16,20	15,60	-	14,4	17,5	14,25	-		
	5	Fecal Coliform	-	-	-	-	-	-	14300	4290	-	7800	200000	-	2200	8150	2650	-		
	6	Total Coliform	-	-	-	-	-	-	87000	29300	-			-	4850	8150	2650	-		
	7	TDS	-	-	-	-	-	-	63,34	71	-	53	124	-	111,5	149,5	155,5	-		
	8	DO	-	-	-	-	-	-	6,34	6,59	-	7,01	6,75	-	5,77	4,74	5,28	-		
	9	Nitrit	-	-	-	-	-	-	0,14	0,068	-			-	0,19	0,054	0,153	-		
	10	Nitrat	-	-	-	-	-	-	2,09	1,415	-	0,87	2,53	-	1,35	2,08	1,57	-		
	11	Total Fosfat	-	-	-	-	-	-	0	0,035	-	0,04	0,02	-	0,12	0,175	0,14	-		
Status Mutu Sungai																	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	-
4. Sungai Batang Pulau	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022					
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV		
	1	pH	-	-	-	-	-	-	7,36	7,27	-	7,12	7,49	-	7,25	7,33	-	-		
	2	TSS	-	-	-	-	-	-	109,65	21,75	-	47,4	24,9	-	26,1	27,55	-	-		
	3	BOD	-	-	-	-	-	-	2,555	2,52	-	5,99	3,82	-	4,35	2,9	-	-		
	4	COD	-	-	-	-	-	-	21,2	20,45	-	16,30	20,1	-	23,3	23,7	-	-		
	5	Fecal Coliform	-	-	-	-	-	-	10450	41742	-	1100	4600	-	12000	9850	-	-		
6	Total Coliform	-	-	-	-	-	-	33500	126000	-	-	-	-	12000	9850	-	-			

	7	TDS	-	-	-	-	-	-	155,5	44,2	-	130.	141	-	154	129	-	-
	8	DO	-	-	-	-	-	-	5,82	5,11	-	5.9	4.76	-	4.9	5.21	-	-
	9	Nitrit	-	-	-	-	-	-	0,097	0,09	-			-	0.27	0.04	-	-
	10	Nitrat	-	-	-	-	-	-	1,44	1,72	-	0.04	0.04	-	9.42	0.04	-	-
	11	Total Fosfat	-	-	-	-	-	-	0,0645	0,06	-	0.46	0.22	-	0.19	0.16	-	-
Status Mutu Sungai					-	-	-	-	Cemar Ringan	Cemar Sedang	-	Cemar Ringan	Cemar Ringan	-	Cemar Ringan	Cemar Ringan	-	-
Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV
5. Sungai Batang Tembok Jua	1	pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,94	6,91	-	-
	2	TSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,15	27,45	-	-
	3	BOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	5,145	-	-
	4	COD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,65	26,45	-	-
	5	Fecal Coliform	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27850	4900	-	-
	6	Total Coliform	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30950	7950	-	-
	7	TDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,5	127,5	-	-
	8	DO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23	4,14	-	-
	9	Nitrit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,052	0,045	-	-
	10	Nitrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	-	-
		11	Total Fosfat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30950	7950	-	-
Status Mutu Sungai					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cemar Sedang	Cemar Ringan	-	-
Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV
6. Sungai Talang	1	pH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,08	7,09	-	-
	2	TSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	13,5	-	-
	3	BOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,025	7,65	-	-

	4	COD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,7	25,45	-	-
	5	Fecal Coliform	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2200	7550	-	-
	6	Total Coliform	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4900	10000	-	-	
	7	TDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,45	114	-	-	
	8	DO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,15	5,73	-	-	
	9	Nitrit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03	-	-	
	10	Nitrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,61	-	-	
	11	Total Fosfat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0,12	-	-	
Status Mutu Sungai															Cemar Ringan	Cemar Ringan	-	-
Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV
7. Sungai Baih	1	pH	-	-	-	-	-	-							7,4	7,24	-	-
	2	TSS	-	-	-	-	-	-							16,55	25,6	-	-
	3	BOD	-	-	-	-	-	-							2,18	6	-	-
	4	COD	-	-	-	-	-	-							11,8	21,95	-	-
	5	Fecal Coliform	-	-	-	-	-	-							1040	5300	-	-
	6	Total Coliform	-	-	-	-	-	-							1040	5300	-	-
	7	TDS	-	-	-	-	-	-							134	154	-	-
	8	DO	-	-	-	-	-	-							7,04	6,07	-	-
	9	Nitrit	-	-	-	-	-	-							0,026	0,04	-	-
	10	Nitrat	-	-	-	-	-	-							0,04	0,04	-	-
		11	Total Fosfat	-	-	-	-	-	-							0,11	0,15	-
Status Mutu Sungai					-	-	-	-							Memenuhi	Cemar Ringan	-	-

Sumber : Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 2022

Adapun dari status yang didapatkan, dapat ditentukan Indek Kualitas Air (IKA) di Kota Payakumbuh, sebagai berikut:

Tabel 3.14
INDEKS KUALITAS AIR
TAHUN 2022

Mutu Air	Titik Sampling	Persentase	Bobot Nilai	IKA
Memenuhi	10	28,57%	20	
Ringan	24	68,57%	34,29	
Sedang	1	2,86%	0,86	
Berat	0	0%	10	
Total	35	100%		55,14
Indeks Kualitas Air				

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

Adapun IKA Kota Payakumbuh didapatkan sebesar 55,14 Angka tersebut menyatakan bahwa bahwa kualitas air di Kota Payakumbuh Sedang,

Rentangan nilai IKA, terdiri dari 5 kriteria:

- 90 – 100 : Sangat Baik
- 70 – 89,9 : Baik
- 50 – 69,9 : Sedang
- 25 – 49,9 : Buruk
- 0 – 24,9 : Sangat Buruk

Tabel 3.15
Kategori Indeks Kualitas Air (IKA)

SKOR	KRITERIA
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Sumber : Permen LHK 27 Tahun 2021

Capaian kinerja indikator **Indeks Kualitas Air** sebesar **55,14** sesuai dengan capaian rata-rata Kota Payakumbuh.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 didukung oleh:

Program :	Kegiatan :	Sub Kegiatan:
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Output program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain: jumlah izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan SPPL usaha/kegiatan yang diterbitkan dan jumlah parameter yang dapat diuji, dan jumlah usaha/kegiatan yang diawasi serta kasus yang ditangani dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.16

Tabel 3.16
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Anggaran dan Output yang Dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1.371.413.340	1.049.926.510	Jumlah izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan SPPL usaha/kegiatan yang diterbitkan	Menunjang
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	350.628.170	340.575.367	Jumlah parameter yang dapat diuji	Menunjang
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.299.310	31.994.500	jumlah usaha/kegiatan yang diawasi serta kasus yang ditangani	Menunjang
Jumlah				1.757.340.820	1.422.496.377		

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas air disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

1. Sarana dan prasarana pendukung
2. Bertambahnya peralatan laboratorium dan IPAL USK yang telah beroperasi
3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan sesuai dengan Perwako Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan telah terakreditasi sejak tanggal 6 Desember 2021 (UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dengan nomor akreditasi : LP-1560-IDN dengan kompetensi sebagai laboratorium penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025.2017(ISO/IEC 17025:2017) persyaratan umum untuk pengujian laboratorium kalibrasi

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keahlian dan ilmu pengetahuan Tenaga analis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup

- sudah memenuhi persyaratan secara kuantitas dan kualitas. Di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup memiliki tenaga ahli yang sudah memenuhi sertifikat kompetensi
5. Telah dilakukan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan baik yang telah memiliki persetujuan lingkungan maupun yang belum memiliki
 6. Sosialisasi pemeliharaan dan upaya pencegahan pencemaran Sungai Batang Agam untuk Kelompok Peduli Air Sungai dan Sanitasi (KOMPAS).

Faktor Penghambat:

Meskipun secara umum keberadaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh sudah memenuhi standar, namun masih ada kendala antara lain:

1. Tenaga analis yang sudah mencukupi kuantitas masih berstatus Tenaga Harian Lepas (THL)
2. Meningkatnya pertumbuhan industri dan UMKM yang menimbulkan dampak terhadap daya dukung lingkungan dan masih rendahnya perilaku serta kepedulian masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah cair
3. Minimnya jumlah tenaga pengawasan atau pemantauan pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan
4. Rendahnya penegakan hukum bagi pelanggar peraturan lingkungan hidup.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas air, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.17

Tabel 3.17

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	41,00	55,14	134,49	1 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.839.682.240	1.492.168.167	90,67
								2 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	35.299.310	31.994.500	90,63
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						134,49	TOTAL PER SASARAN	1.874.981.550	1.524.162.667

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA), berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan anggaran pendukung capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas air
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan
3. Melaksanakan koordinasi antar OPD teknis, kecamatan dan kelurahan
4. Mengaktifkan KSM, LSM serta Tim KOMPAS
5. Penegakan hukum lingkungan dan pemberian sanksi.

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel 3.18

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
dengan Indikator Indeks Kualitas Udara

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	80,00	92,66	115,83	92,00	93,11	101,21
Rata-rata Capaian Kinerja					115,83			101,21

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator Indeks Kualitas Udara. Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Udara adalah sebesar 93,11 dari target sebesar 92,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101,21% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian Tahun 2022 sebesar 101,21% bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja indicator indeks kualitas udara yang diperoleh dari Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan data dari Provinsi (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi). Sebagaimana tabel 3.19

Tabel 3.19
PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	INDEKS	
1	Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat	6.60	5.66	0.16	0.28	0.22	93.11

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iku/indeks>

Langkah Perhitungan Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara dihitung dengan mengambil parameter pencemar udara ambien NO₂ dan SO₂ sebagai komponen perhitungannya. Pembanding yang diambil dalam perhitungan merujuk kepada baku mutu udara ambien di Uni Eropa (*EU Directives*) yang memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Nilai rata-rata tahunan dari NO₂ dan SO₂ akan dibandingkan dengan *EU Directives* dan dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

Catatan:

I_{eu} = rata-rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU).

Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO₂ = 40 µg/m³, SO₂ = 20 µg/m³.

Capaian kinerja indikator **Indeks Kualitas Udara** sebesar 101,21% lebih baik dari capaian rata rata kota Payakumbuh. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 didukung oleh :

Program :	Kegiatan :	Sub Kegiatan:
Pengendalian	Pencegahan	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pencemaran dan/atau	Pencemaran dan/atau	Pencegahan Pencemaran Lingkungan
Kerusakan	Kerusakan	Hidup Dilaksanakan terhadap Media
Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Tanah, Air, Udara dan Laut
	Kabupaten/Kota	2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
		Hidup Kabupaten/Kota

Output program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain: jumlah izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan SPPL usaha/kegiatan yang diterbitkan dan jumlah parameter yang dapat diuji, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.20

Tabel 3.20
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang /Kurang
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1.371.413.340	1.049.926.510	Jumlah izin lingkungan/ persetujuan lingkungan dan SPPL usaha/ kegiatan yang diterbitkan	Menunjang
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	49.999.910	38.340.490	Jumlah dokumen informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Menunjang
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	350.628.170	340.575.367	Jumlah parameter yang dapat diuji	Menunjang
Jumlah				1.772.041.420	1.428.842.367		

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas udara disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

1. Koordinasi / kerjasama yang baik dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, P3E Sumatera dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sumber Daya Manusia yang sudah terlatih untuk pemantauan kualitas udara
3. Tingkat kepatuhan pelaku usaha pencemaran dan jumlah usaha/ kegiatan yang menimbulkan polusi masih skala rumah tangga
4. Adanya kerjasama dengan BMKG Koto Tabang.

Faktor Penghambat:

1. Masih minimnya peralatan untuk pemantauan kualitas udara dan masih dilakukan kerjasama dengan laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk peminjaman alat
2. Jumlah tenaga ahli untuk pemantauan hanya 2 (dua) orang.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas udara, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.21

Tabel 3.21

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,00	93,11	101,21	1	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.839.682.240	1.492.168.167	90,67
			RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					101,21	TOTAL PER SASARAN		1.839.682.240	1.492.168.167

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Udara (IKU), berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sarana dan prasarana, kualitas SDM dan anggaran pendukung capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas udara
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan
3. Melaksanakan koordinasi antar OPD teknis
4. Mengadakan peralatan untuk pengujian kualitas udara melalui APBD dan DAK
5. Membuat perjanjian kerjasama dengan BMKG Koto Tabang.

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Dengan Indikator Indeks Kualitas Lahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	24,17	25,78	106,66	25,45	25,78	101,30
Rata-rata Capaian Kinerja					106,66			101,30

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lahan.

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Lahan adalah sebesar 25,78% dari target sebesar 25,45% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101,30% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian Tahun 2022 sebesar 101,30% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja indikator

Indeks Kualitas Lahan yang diperoleh dari Kasi Pemeliharaan Lingkungan dan data dari dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta data dari KLHK.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari vegetasi hutan dan non-hutan. Pada tahun 2022 ini, KLHK melakukan penyesuaian perhitungan tutupan lahan. Pada tahun 2022 ini dimunculkan suatu nomenklatur yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Rumus pendekatan dalam menghitung nilai IKTL ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang kemudian di sempurnakan melalui Permen LHK nomor 27 tahun 2021 seperti yang di sampaikan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) KLHK pada bulan Maret 2021 sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - \frac{((84,3 - (TL \times 100)) \times 50)}{54,3}$$

Dalam kaitan penghitungan IKLH, mulai tahun 2022 ini dan untuk tahun-tahun selanjutnya, KLHK telah menyiapkan sebuah sistem entri data berbasis citra satelit, dalam hal ini google earth. Dalam hal kaitannya dengan IKTL, data yang harus di entri oleh masing-masing operator kabupaten/kota adalah nama komponen tutupan, luasan, dan koordinat geografis. Nama sistem ini adalah IKLH, dan dapat diakses oleh masing-masing operator baik ditingkat kabupaten/kota maupun operator ditingkat provinsi dan pusat melalui <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>.

Melalui sistem ini, data komponen tutupan lahan yang di entri oleh masing-masing operator kabupaten/kota, selanjutnya akan diverifikasi oleh operator di tingkat provinsi dan operator ditingkat pusat/KLHK. Setelah operator ditingkat provinsi dan pusat melakukan verifikasi data dari kabupaten/kota, maka proses penghitungan IKTL sebagai salah satu komponen dalam penghitungan IKLH dan penghitungan IKLH itu sendiri akan berjalan secara automasi. Hasil perhitungan selengkapnya berdasarkan sistem IKLH KLHK dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini:

Tabel 3.23
Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Payakumbuh

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL	Hitung Terakhir
1	Kota Payakumbuh	00.04	25.78	00.00	0.036949782008121	25.78	11/01/23 12.27
	Provinsi Sumatera Barat						

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iktl/indeks>

Gambaran tentang program, kegiatan, sub kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang /Kurang
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.864.802.715	1.791.779.499	Jumlah taman kota dan ruas jalan yang dipelihara	Menunjang
Jumlah				1.864.802.715	1.791.779.499		

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lahan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

1. Sarana dan prasarana untuk RTH sudah memadai dan didukung dengan kendaraan operasional
2. Sumber Daya Manusia : jumlah tenaga lapangan
3. Normalisasi bantaran Sungai Batang Agam dan menambah luasan areal RTH
4. Sudah adanya Regulasi atau Peraturan Walikota tentang pemangkasan pohon pelindung kota.

Faktor Penghambat:

1. Pembebasan tanah/ lokasi untuk taman kota/ jalur hijau
2. Kecenderungan masyarakat untuk membangun kawasan permukiman/ perumahan setiap tahunnya meningkat, secara tidak langsung mengurangi luasan RTH dan taman kota di sepanjang jalan utama
3. Anggaran untuk pembebasan lahan peruntukan RTH baru belum tersedia
4. Banyaknya permohonan masyarakat untuk pemotongan taman di area trotoar jalan dan penebangan pohon pelindung.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas udara dengan indikator Indeks Kualitas Lahan dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.25.

Tabel 3.25

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	25,45	25,78	101,30	1	Program Pengelolaan Keanekaragaman HAYATI (KEHATI)	1.864.802.715	1.791.779.499	70,98
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			101,30	TOTAL PER SASARAN

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Sasaran 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai evaluasi AKIP DLH oleh Inspektorat	Nilai	A	A	86,92	A	A	87,82
Rata-rata Capaian Kinerja					86,92			87,82

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu: Nilai evaluasi AKIP DLH oleh Inspektorat.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai evaluasi AKIP DLH oleh Inspektorat adalah sebesar A dari target sebesar A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 87,82% atau mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian Tahun 2022 sebesar 87,82% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas, maka capaian kerjanya mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai evaluasi AKIP DLH oleh Inspektorat yang diperoleh dari Bidang Sekretariat.

Capaian kinerja indikator Nilai evaluasi AKIP DLH oleh Inspektorat sebesar 87,82% dari capaian rata-rata Kota Payakumbuh.

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan sub kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.27

Tabel 3.27

Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			5.379.539.197	4.746.819.294	Nilai IKM	Menunjang
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		30.332.270	28.477.820	Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	Menunjang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.948.710	14.673.440	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Menunjang
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.383.560	13.804.380	Jumlah dokumen laporan dan realisasi keuangan yang dihasilkan	Menunjang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.589.839.358	3.194.493.823	Persentase capaian kinerja realisasi keuangan	Menunjang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.589.839.358	3.194.493.823	- Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan - Jumlah pengelola administrasi yang dibayarkan jasanya - Persentase ASN yang dibayarkan jaminan pemeliharaan kesehatan	Menunjang
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		159.171.130	158.456.375	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut kelengkapannya	Menunjang
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	159.171.130	158.456.375	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Menunjang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		299.924.535	255.216.197	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	Menunjang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.193.770	1.052.000	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Menunjang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.199.000	35.499.999	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Menunjang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.964.385	21.219.870	Jumlah alat tulis yang disediakan	Menunjang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.372.990	12.347.880	- Jumlah barang yang dicetak - Jumlah barang yang digandakan - Jumlah barang yang dijilid	Menunjang
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.155.940	3.149.000	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Menunjang
			Fasilitas Kunjungan Tamu	7.597.450	6.310.400	Jumlah porsi makanan, minuman/snack yang disediakan	Menunjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.441.000	175.637.048	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	Menunjang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		384.777.414	358.312.660	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Menunjang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	1.210.000	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.982.832	70.248.458	- Jumlah rekening air yang dibayarkan - Jumlah rekening listrik yang dibayarkan - Jumlah rekening telepon yang dibayarkan	Menunjang

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.010.000	5.670.000	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.534.582	281.184.202	Jumlah alat kebersihan kantor	Menunjang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.740.000	106.350.549	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	25.429.750	- Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya - Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	80.300.000	78.638.799	Jumlah kendaraan operasional/lapangan yang dipelihara	Menunjang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.250.000	2.282.000	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-		

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Sarana dan prasarana perlengkapan kantor dan jaringan internet
2. Meningkatnya kemampuan aparatur (Sekretariat) dan staf pelaksana
3. Penyesuaian pagu anggaran yang ditetapkan

Faktor penghambat:

1. Ruangan kerja yang sangat sempit dan tidak representatif
2. Belum adanya ruang rapat / aula di Dinas Lingkungan Hidup
3. Masih kurangnya SDM di Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.28.

Tabel 3.28

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	2.1	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	A	87,82	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.379.539.197	4.746.819.294	81,18
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						87,82	TOTAL PER SASARAN		5.379.539.197	4.746.819.294

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

B. Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 16.016.517.872,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.501.287.261,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,54%, dengan demikian dapat dikatakan kondisi anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 adalah Silpa Rp.1.515.230.611,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.29

Tabel 3.29
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
Kota Payakumbuh Tahun 2022

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	10.606.368.425	9.731.634.057	91,75
	Jumlah	10.606.368.425	9.731.634.057	91,75

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh pada tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang

digunakan pada Tahun 2022 sebagaimana tabel 3.30

Tabel 3.30
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Lingkungan Hidup
Kota Payakumbuh Tahun 2022

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	110,50%	14.501.287.261	90,54
2	Sesuai Target	1	100%		

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

Pencapaian Misi pada Tahun 2022 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun akhir Renstra 2017-2022, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut:

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
	-	-	-

2. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Penerima Nirwasita Tantra Green Leadership untuk Kepala Daerah (Juara II).	Penyusunan DIKPLHD	2022
2	Penerima Nirwasita Tantra Green Leadership untuk Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Ketua DPRD).		
3	Penerima Nirwasita Tantra Green Leadership untuk Ketua DPRD (Juara I).		

3. Prestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1	Penghargaan Adiwiyata	Adiwiyata Provinsi dan Adiwiyata Kota	2022

4. Prestasi lainnya

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
	-	-	-

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator yaitu :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan nilai 110,50% atau interpretasi Sangat Baik
- Indeks Kualitas Air dengan nilai 134,49% atau interpretasi Sangat Baik
- Indeks Kualitas Udara dengan nilai 101,21% atau interpretasi Sangat Baik
- Indeks Tutupan Lahan dengan nilai 101,30% atau interpretasi Sangat Baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu :

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan nilai 87,82% atau interpretasi Baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 16.016.517.872,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 14.501.287.261,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,54%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.515.230.611,-

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 2017-2022 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun terakhir dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator yaitu :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan nilai 110,50% atau interpretasi Sangat Baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu :

- Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan nilai 87,82% atau interpretasi Baik

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 14.501.287.261,- (*Empat belas miliar lima ratus satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh adalah 90,54% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 30 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAYAKUMBUH



DESMON KORINA, S.IP, MM

NIP. 19691231 199003 2 016